

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat telah melalui perkembangan teknologi yang sangat pesat, hadirnya teknologi komputer dan munculnya jaringan internet yang menghubungkan dunia tanpa mengenal batas negara bermaksud untuk mempermudah aktivitas dan kebutuhan masyarakat, inovasi ini diyakini akan membawa keuntungan dan kemudahan dalam berbagai kepentingan yang besar bagi Masyarakat dan dunia, hadirnya internetnya dengan segala fasilitas dan program seperti: email, chatting video, video teleconference, dan situs website, telah memungkinkan komunikasi global tanpa batas, perkembangan pesat dirasakan pada masa pandemik covid-19 tahun 2020-2022 dampak dari pandemi masih dirasakan sampai sekarang yang mana seluruh aktivitas berkembang dan mengikuti zaman, salah satu aktivitas dunia maya merupakan contoh nyata perkembangan teknologi yang sedemikian pesatnya, dibidang hukumpun tidak terlepas dari perkembangan teknologi, dari fenomena yang terjadi salah satunya implementasi pada undang undang negara indonesia yang harus dirasakan dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat,¹ dan juga mediasi advokasi yang berkembang sesuai dengan zaman, mediasi adalah metode penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan yang telah lama digunakan dalam berbagai kasus, seperti bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, dan sebagainya. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien.

Saat ini, Mahkamah Agung terus memperbaiki sistem IT dan menyediakan sumber daya manusia yang andal untuk mempercepat pelaksanaan peradilan modern. Seluruh komponen Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berkomitmen untuk meningkatkan bentuk peradilan modern. Mereka berkomitmen untuk bekerja sama dan berusaha dengan segala kemampuan mereka untuk mencapai tujuan Mahkamah

¹ Barkatullah Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik sebagai panduan dalam menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2019), 1.

Agung, yaitu mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung.² Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara, dan tata usaha militer, dan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi perkara pidana di pengadilan sejak pandemi covid-19, peradilan di Indonesia telah menggunakan mediasi elektronik dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh aturan yang mewajibkan penggunaan protokol kesehatan dan praktik jaga jarak, yang mengakibatkan sistem pengadilan beralih ke e-litigasi, yang mencakup sidang online dan mediasi elektronik. Mediasi awalnya menggunakan sistem tatap muka langsung dalam ruangan, tetapi sejak pandemi, sistem elektronik banyak digunakan. Pada saat pandemi, mediasi elektronik digunakan sebagai alternatif oleh mediator dengan alasan yang sah. pasal 6 PERMA 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan berbunyi sebagai berikut: 1) Para pihak wajib menghadiri pertemuan mediasi secara langsung, dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum; 2) Kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung; dan 3) ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan jika mereka tidak dapat menghadiri pertemuan secara langsung. Meskipun mediasi elektronik diizinkan, PERMA 1 tahun 2016 belum sepenuhnya mengatur administrasi mediasi elektronik. Untuk menangani masalah tersebut, Mahkamah Agung menggunakan fungsi pengaturannya untuk membuat peraturan untuk mengisi kekosongan hukum, terutama dalam hal hukum acara perdata. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi, terutama di bidang informatika, dan keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah.³ Diharapkan mediasi akan tetap berfungsi sebagai alat yang berguna untuk mengurangi jumlah perkara yang berkumpul di pengadilan dan meningkatkan kemampuan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa dan proses pengadilan yang bersifat memutus.

² Tim Pokja Laporan Tahunan MARI, "Laporan Tahunan 2021 Mahkamah Agung" (Jakarta: Mahkamah Agung, 2021).

³ Amran Suadi, "Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik", *Kencana* (2019): 85.

Upaya mediasi, untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan, upaya mediasi dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Mediasi yang dimaksudkan adalah penyelesaian perkara melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan atau perdamaian antara para pihak dengan bantuan mediator. Mediator terintegrasi dalam sistem acara peradilan berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2008. Kesepakatan perdamaian, yang merupakan kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi, diatur dalam PERMA nomor 1 tahun 2016. Kesepakatan perdamaian adalah kesepakatan yang dibuat sebagai hasil dari proses mediasi dan berisi ketentuan serta dibuatkan akta perdamaian.⁴ Mediasi dibagi menjadi dua yaitu litigasi dan non litigasi, litigasi yaitu mediasi yang difasilitasi oleh pengadilan, sedangkan non litigasi yaitu jalur alternatif selain pengadilan, dimana pihak ketiga sebagai moderator dapat dilakukan oleh tokoh adat, tokoh agama (kyai), tokoh masyarakat dan advokat bersertifikat, sesuai dengan kesepakatan bersama.

Mediasi elektronik non litigasi yang dilakukan advokat dimana kehadiran seorang advokat atau penasihat hukum dalam menangani kasus di pengadilan agama sangat penting untuk kelancaran proses penyelesaian kasus karena mereka berfungsi sebagai pembela atau penegak dasar bagi setiap individu yang bermasalah tentang penegaknya, serta membantu dalam memberikan pembicaraan langsung tentang kasus tersebut agar dapat dibuat putusan yang adil terhadap kedua belah pihak yang berperkara.⁵

Subekti berpendapat bahwa seorang advokat adalah orang yang membela dan menasihati kliennya serta mengkasih jasa dalam suatu kasus di depan pengadilan. Advokat juga dapat mewakili atau mendampingi orang yang bermasalah di depan pengadilan. Pada pasal 1 angka 1 UU nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat mendefinisikan pengacara sebagai individu yang secara profesional mengkasihkan layanan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan syarat-syarat undang-undang.⁶ Penjelasan undang-undang tersebut juga menunjukkan bahwa peran advokat atau konsultan hukum

⁴ Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016

⁵ Nurwandi , Andri. "Problematika Profesi Advokat Dalam Beracara di Lingkungan Pengadilan Agama," *Jurnal Penelitian Medan Agama Vol. 9* (2018)

⁶ UU nomor 18 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1

bukan hanya terbatas pada proses pengadilan, tetapi juga melibatkan profesi keluar pengadilan karena meningkatnya kebutuhan akan layanan hukum.⁷ Advokasi yang baik memerlukan lebih dari sekadar cerita yang menarik dan hubungan antara fakta dan elemen hukum. Selain itu, pengacara harus memiliki kemampuan untuk mengambil kesimpulan yang jelas dari benak para saksi sebelum menyampaikan kesimpulan tersebut kepada pencari fakta. Advokat dapat memilih untuk mempresentasikan kasus mereka dengan memberikan penjelasan menyeluruh tentang subjek, peristiwa, atau momen penting dalam kasus. Dibandingkan dengan kata-kata tindakan yang memukau pendengar dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh frasa hukum dan fakta yang disterilkan, deskripsi seperti ini mungkin membuat respons yang lebih emosional pada pendengarnya. Seperti yang disebutkan di bawah ini, psikolog Carl Jung dan Joseph Campbell telah mengidentifikasi struktur makna universal yang rumit yang dimiliki gambar; ini adalah makna yang terus-menerus, baik dalam budaya maupun di seluruh waktu.

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam dan merupakan bagian darinya. Al-qur'an, al-hadits, ijma', dan qiyas adalah empat sumber hukum Islam yang diakui oleh para ahli hukum Islam hingga saat ini. Bagi mereka yang mencari hukum dari keempat sumber. Islam dikenal sebagai mujtahid. Meskipun sumber hukum Islam sama, tidak jarang setiap hukum yang dihasilkan dari ijtihad para mujtahid berbeda satu sama lain. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh pemahaman yang berbeda tentang isyarat dalam ayat hukum di dalam al-Qur'an, serta kadang-kadang karena pertimbangan wilayah seorang mujtahid. Salah satu produk hukum yang dihasilkan yaitu Hukum keluarga, Hukum Keluarga mencakup semua ketentuan tentang hubungan hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, atau ketidakhadiran), mencakup permasalahan seperti *syiqaq*, *wakaf*, *waris* dan masalah keluarga lainnya.⁸

⁷ Nurwandri, Andri, et al. "Evaluasi Etika Profesi Advokat Dalam Pelayanan Hukum Dan Kepentingan Klien." *Mediation: Journal of Law* (2023): 45-53.

⁸ Hammad, Muchammad. "Urgensi Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Dalam Dunia Muslim." *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 6.1 (2018): 170.

Berdasarkan uraian diatas penelitian tertarik dalam meneliti mediasi elektronik dan advokasi dalam ruang lingkup hukum keluarga terutama pada adovokasi hukum yang dilakukan Firma Hukum M.R.R, dimana teknologi berkembang sangat pesat dan kondisi yang berubah mengikuti perkembangan zaman, apakah teknologi dapat memberikan kemudahan serta efektivitas yang sesuai dengan fisi misinya, lalu apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas dari mediasi elektronik dan advokasi, dengan adanya penelitian ini harapannya bisa menjadi landasan pemikiran untuk evaluasi dan terus berkembang. Oleh karena itu, peneliti membuat penelitan dengan judul **"EFEKTIVITAS MEDIASI ELEKTRONIK DAN ADVOKASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS FIRMA HUKUM M.R.R)"**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah peradilan islam di Indonesia topiknya mengenai advokasi hukum islam akan dilakukan penelitian mengenai efektivitas mediasi elektronik dan advokasi di Firma Hukum M.R.R.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna serta proses dan hubungan kehidupan sosial dengan memanfaatkan peneliti sebagai kunci utama proses penelitian. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dimana penelitian ini lebih menggunakan teknik analisis untuk menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah penelitian dan menggunakan pendekatan empiris.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu

mengenai efektivitas mediasi elektronik dan advokasi di Firma Hukum M.R.R.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai efektivitas mediasi elektronik dan advokasi. Permasalahan ini menjadi fokus utama peneliti yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan mediasi secara elektronik dan advokasi sesuai PERMA nomor 03 tahun 2022.
- b. Faktor faktor yang mempengaruhi mediasi elektronik.
- c. Efektivitas mediasi elektronik di Firma Hukum M.R.R.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan mediasi elektronik dan advokasi menurut peraturan Mahkamah Agung nomor 03 tahun 2022 di Firma Hukum M.R.R?
- b. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi elektronik dan advokasi di Firma Hukum M.R.R?
- c. Bagaimana efektivitas mediasi elektronik dan advokasi dalam penyelesaian perkara hukum keluarga islam di Firma Hukum M.R.R?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi sesuai peraturan Mahkamah Agung nomor 03 tahun 2022.
- b. Untuk mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas mediasi elektronik dan advokasi di Firma Hukum M.R.R.
- c. Untuk mengetahui efektivitas mediasi elektronik dan advokasi di Firma Hukum M.R.R terutama pada penyelesaian perkara hukum keluarga

islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Untuk menambah pemikiran, informasi serta pemahaman dalam bidang mediasi dan advokasi terutama pada bidang mediasi elektronik dan advokasi hukum keluarga islam.

b. Secara Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi semua pihak, baik untuk mahasiswa, masyarakat, maupun pihak kantor hukum terkait.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Naila Salsabila menulis penelitian dengan judul “Peran Mediasi Dalam Upaya Rekonsiliasi Rumah Tangga Pada Pengadilan Agama Cianjur” pada tahun 2022, Studi ini menyelidiki peran mediasi dalam proses rekonsiliasi rumah tangga di Pengadilan Agama Cianjur. Penelitian menggunakan studi literatur atau penelitian lembaga pustaka, yang mencakup pengumpulan teori-teori dari buku, jurnal, skripsi, dan artikel. Selain itu, analisis data dilakukan dengan mengatur catatan lapangan dan data mediasi di Pengadilan Agama Cianjur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rekonsiliasi rumah tangga di Pengadilan Agama Cianjur tidak berhasil melalui mediasi. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan tingkat keberhasilan yang rendah termasuk, tetapi tidak terbatas pada, penjatuhan talak di luar pengadilan, perselisihan yang berkepanjangan, pasangan yang meninggalkan satu sama lain selama bertahun-tahun, dan masalah ekonomi atau kurangnya nafkah. Selain itu, kurangnya keberhasilan mediasi juga disebabkan oleh ketidakikhlasan atau kurangnya iktikad baik dari para pihak yang terlibat. Banyak kasus perceraian di Pengadilan Agama Cianjur

terjadi karena konflik atau perselisihan yang belum diselesaikan, serta salah satu pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi dengan maksud untuk menghindari proses mediasi dan berharap pada putusan verstek. Penelitian ini juga menemukan bahwa peran dan fungsi dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses mediasi harus optimalisasi untuk meningkatkan keberhasilan proses. Dalam hal ini, BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan), hakim pemeriksa perkara, penasihat hukum, dan mediator itu sendiri termasuk dalam kategori ini. Misalnya, BP4 membantu pasangan suami istri membina rumah tangga agar tidak mudah berpisah.⁹ Persamaan dari jurnal ini adalah membahas Mediasi dalam Perkara hukum keluarga, adapun perbedaannya terletak pada mediasi yang dipakai. Pada studi ditulis oleh Naila Salsabila menjelaskan tentang Mediasi dengan sistem Non Elektronik atau tatap muka langsung, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang Mediasi Elektronik dan Advokasi Dalam Penyelesaian Perkara Hukum Keluarga Islam di Firma M.R.R.

2. Safiroh Salsabila menulis penelitian dengan judul "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Bangil)" pada tahun 2023. Hasil Penelitian ini yaitu Menurut tinjauan PERMA No. 3 Tahun 2022, mekanisme mediasi elektronik di PA Bangil memenuhi persyaratan mulai dari pra mediasi hingga hasil keputusan mediasi. Ini mencakup kesepakatan para pihak dalam melakukan mediasi elektronik, administrasi elektronik, penunjukan mediator, penentuan aplikasi, ruang mediasi, dan pertemuan mediasi elektronik. Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, pelaksanaan mediasi elektronik di PA Bangil akan memenuhi unsur substansi hukum seperti PERMA No. 3 tahun 2022, karena kendalanya terletak pada jaringan. Namun, tidak sesuai dengan elemen struktur hukum karena informasi tentang mediasi elektronik belum lengkap dan budaya hukum mengenai mediasi elektronik belum sepenuhnya memahami pentingnya mediasi, Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum

⁹ Salsabila, Naila, and Usep Saepullah. "Peran Mediasi Dalam Upaya Rekonsiliasi Rumah Tangga Pada Pengadilan Agama Cianjur." *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5.2 (2022): 388-397.

empiris, yang bertujuan untuk menganalisis hukum dari sudut pandang perilaku masyarakat dalam konteks sistem hukum saat ini. Pendekatan sosiologi hukum, yang membantu memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam masyarakat, digunakan dalam penelitian ini.¹⁰ Persamaan dari studi ini terletak pada pembahasan mengenai Mediasi Elektronik terutama implementasi dari peraturan regulasi Tentang Mediasi Elektronik. Adapun perbedaannya terletak pada studi kasus dimana Safiroh Salsabila memakai studi kasus di peradilan agama malang sementara peneliti meneliti studi kasus di Firma Hukum M.R.R.

3. Muhammad Orvaiddo Khairullah menulis penelitian dengan judul "Implementasi Prinsip Kerahasiaan Dalam Proses Mediasi Pada Sengketa Ekonomi Syariah Ditinjau Dari PERMA No. 03 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)" pada tahun 2023, Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika proses mediasi elektronik dilakukan oleh hakim mediator, ada beberapa hal yang menyulitkan untuk menerapkan prinsip kerahasiaan. Salah satunya adalah bahwa pihak-pihak yang tidak diketahui tidak berperilaku dengan baik dalam menjaga prinsip kerahasiaan dengan tidak merekam atau memfoto layar serta mengajak pihak lain untuk berpartisipasi dalam intervensi. Yang lain adalah ketidagleluasanya mediator dalam mempertahankan prinsip kerahasiaan, meskipun mereka telah melakukan apa yang mereka bisa. Dan terakhir, metode yang dipakai dari penelitian ini yaitu hukum empiris yang digunakan. Studi hukum empiris ini bertujuan untuk melihat bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat melalui tindakan orang-orang yang terlibat dalam lingkungan hukum tersebut. Fokus penelitian ini adalah sosiologi hukum untuk memperoleh pemahaman tentang penerapan norma hukum dalam konteks sosial.¹¹ Persamaan dari studi ini terletak pada pembahasan mengenai Mediasi Elektronik. Adapun perbedaannya terletak

¹⁰ Safiroh Salsabila. "Implementasi peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik di Pengadilan Agama: Studi di Pengadilan Agama Bangil." (*Skripsi*, Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.)

¹¹ Muhammad Orvaiddo Khairullah. "Implementasi prinsip kerahasiaan dalam proses mediasi pada sengketa ekonomi Syariah ditinjau dari PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang mediasi Elektronik: Studi di Pengadilan Agama Kota Malang." (*Skripsi*, Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.)

pada implementasi kerahasiaan sementara peneliti meneliti Efektifitas Mediasi Elektronik Dan Advokasi Firma Hukum M.R.R.

4. Winda Mariastuti Menulis penelitian dengan judul "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam" (Studi Di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi) pada tahun 2024. Studi ini melihat seberapa efektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sarolangun, Provinsi Jambi. Mediasi elektronik adalah proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi yang didukung oleh teknologi informasi dan dibantu oleh mediator. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Participatory Action Research (PAR), yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam mengkaji dan memperbaiki tindakan yang sedang berlangsung secara aktif. Selain dokumentasi, data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara terstruktur dan mendalam. Observasi memungkinkan peneliti terlibat langsung dalam kegiatan subjek penelitian, sementara wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi spesifik dan eksploratif. Teknik triangulasi, yang menggabungkan berbagai metode pengumpulan data dan sumber data, digunakan untuk menguji kredibilitas data. Hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara disusun dan dikelompokkan secara sistematis untuk memungkinkan analisis data. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung mewajibkan persetujuan para pihak sebelum mediasi elektronik digunakan di Pengadilan Agama Sarolangun. Namun, pelaksanaan mediasi elektronik belum sepenuhnya efektif, dengan tingkat pelaksanaan sebesar 5,7% dan tingkat keberhasilan sebesar 0%. Dua faktor yang mempengaruhi efektivitas ini adalah budaya hukum masyarakat yang rendah, serta kesadaran dan kesiapan para pihak untuk menggunakan mediasi elektronik. Mediasi elektronik telah menghasilkan keuntungan melalui prinsip keadilan dan efisiensi, meskipun belum sepenuhnya efektif. Penelitian ini juga mengungkap beberapa hambatan teknis yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sarolangun. Kendala teknis ini meliputi keterbatasan akses internet yang

stabil, kurangnya pelatihan teknis bagi para mediator dan pihak yang terlibat, serta infrastruktur teknologi yang belum memadai. Selain itu, adanya resistensi dari sebagian pihak yang masih lebih nyaman dengan mediasi konvensional turut berkontribusi pada rendahnya tingkat keberhasilan mediasi elektronik. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi, pelatihan, dan pengembangan infrastruktur teknologi sebagai langkah penting untuk meningkatkan efektivitas mediasi elektronik di masa mendatang.¹² Persamaan dari tesis penelitian dengan peneliti yaitu pada pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik, Adapun Perbedaan terletak pada pelaksanaan di wilayah penelitian Windi Mariastuti meneliti pada Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi, sedangkan dalam penelitian ini meneliti pada Firma Hukum M.R.R.

5. Robi Awaludin menulis dalam penelitiannya berjudul "Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif" pada tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat konstruksi mediasi non-litigasi dalam penyelesaian sengketa keluarga dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Mediasi non-litigasi dianggap sebagai cara penyelesaian sengketa yang efektif, terutama mengingat bahwa kasus perselisihan keluarga telah meningkat di pengadilan agama. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan dokumen hukum terkait. Mediasi non-litigasi membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan damai dengan menggunakan pihak ketiga yang tidak memihak. PERMA nomor 1 tahun 2008, yang mengatur penyelesaian perkara melalui perundingan dengan bantuan mediator, adalah salah satu undang-undang di Indonesia yang mendukung mediasi. Selain itu, UU nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memungkinkan mediasi di luar pengadilan untuk digunakan. Studi ini menunjukkan bahwa mediasi non-litigasi sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam dan kebiasaan masyarakat

¹² Windi Mariastuti. "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi)." (*Skripsi*, Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.)

setempat. Dibandingkan dengan litigasi, yang cenderung memakan waktu lama dan mahal, hal ini memungkinkan penyelesaian perselisihan yang lebih cepat, murah, dan mempertahankan hubungan baik antara pihak yang bersengketa. Dalam praktiknya, tokoh masyarakat seperti kepala desa, tokoh agama, dan tokoh adat bertindak sebagai mediator dalam mediasi non-litigasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan komparatif. Penelitian kepustakaan melibatkan pengumpulan dan analisis data dari sumber tertulis seperti buku, jurnal, dokumen hukum, dan literatur lainnya yang relevan. Proses penelitian kepustakaan melibatkan penelitian kepustakaan. Dalam kasus ini, peneliti menyelidiki literatur tentang Al-Qur'an, Hadits, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mediasi non-litigasi dalam penyelesaian sengketa keluarga. Metode komparatif digunakan untuk membandingkan perspektif hukum Islam mengenai penyelesaian sengketa keluarga dengan hukum positif Indonesia. Metode ini memungkinkan para peneliti untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut. Mereka juga dapat mengevaluasi seberapa penting dan efektif mediasi non-litigasi dalam pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan dengan kedua pendekatan bahwa mediasi non-litigasi tidak hanya sesuai dengan ajaran Islam dan praktik hukum positif di Indonesia, tetapi juga menawarkan penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan litigasi di pengadilan.¹³ Persamaan Pada Jurnal Robi Awaludin yaitu membahas tentang Mediasi dan implementasinya, Adapun Perbedaanya lebih membahas kepada mediasi non litigasi secara luas sedangkan peneliti membahas seberapa jauh efektivitas mediasi elektronik dan advokasi.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti

¹³Robi Awaludin. "Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4.2 (2021): 1-16.

akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai mediasi elektronik dan advokasi, pengembangan teknologi yang sangat pesat saat ini dapat memunculkan fenomena baru serta tantangan yang dihadapi, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan empiris yang dapat menggambarkan kondisi lapangan sehingga dapat mengetahui penerapan serta ke efektivitasan dari mediasi elektronik dan advokasi.

Selanjutnya, peneliti mengkaji mengenai tinjauan hukum pelaksanaan mediasi elektronik dan advokasi berdasarkan landasan hukum PERMA nomor 3 tahun 2022, Penelitian ini guna pengetahuan kegiatan pelaksanaan mediasi elektronik dan advokasi. adapun kerangka pemikiran ini adalah:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

Kata "*methodos*" berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata, "*meta*", yang berarti "menuju, melalui, mengikuti," dan "*hodos*", yang berarti "jalan, cara, arah," dan artinya adalah "metode ilmiah", yang berarti "cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Kata "metodologi" berasal dari kata

"*metode*", yang berarti "ilmu yang berkaitan dengan metode," dan "*logos*", yang berarti "ilmu yang berkaitan dengan metode." Metode penelitian terdiri dari serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menemukan kebenaran studi penelitian. Ini dimulai dengan membuat hipotesis awal dan membuat rumusan masalah. Dengan bantuan metode ini penelitian dapat diolah dan dianalisis untuk mencapai kesimpulan.¹⁴ Sedangkan, "penelitian" adalah terjemahan dari kata "*reseacrh*", yang berasal dari bahasa Inggris. *Research* terdiri dari dua kata: *re*, yang berarti kembali, dan *search*, yang berarti mencari. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian, atau *reseacrh*, berarti mencari kembali suatu pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya.

Jadi penelitian biasanya didefinisikan sebagai proses ilmiah yang dilakukan secara bertahap yang dimulai dengan menentukan topik penelitian, pengumpulan data, dan analisis data untuk mencapai pemahaman dan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena, masalah, atau topik tertentu.

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian ini adalah pada Firma Hukum M.R.R di Jl R. Dewi Sartika 01, Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 45611.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, jenis penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mempelajari dan memahami makna metafora, simbol, karakteristik dan elemen lain yang terkait dengan deskripsi.¹⁵ Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.

¹⁴ Syafrida Hafni Safir, "*Metodologi Penelitian*" (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

¹⁵ M Firmansyah, Masrun, and I Dewa Ketut Yudha S, "Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 3 No 2* (2021): 156–159

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan empiris. Fokus dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang kondisi konteks melalui penjelasan menyeluruh dan mendalam tentang kondisi dalam lingkungan yang alami (*natural setting*). Penelitian ini akan mengeksplorasi situasi aktual di lapangan studi. Penelitian kualitatif dapat menghasilkan penjelasan mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang diamati oleh individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam konteks atau situasi tertentu yang dipelajari secara menyeluruh.¹⁶

Dengan menggunakan data lapangan sebagai sumber utama, pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dianggap sebagai pola perilaku masyarakat yang selalu berhubungan dan berinteraksi dengan aspek kemasyarakatan lainnya. Pendekatan ini dinilai peneliti dapat menguraikan masalah yang dihadapi oleh penulis mengenai proses yang kompleks dan dampaknya dalam konteks tertentu. Dengan menggunakan pendekatan empiris, penulis secara tidak langsung melihat dan mengidentifikasi ke efektivitasan media elektronik dan advokasi di Firma Hukum M.R.R.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui penelitian atau observasi, atau hasil wawancara dengan responden yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data primer dapat berupa dokumen resmi, hasil penelitian sejenis, atau data lapangan yang diambil dari pengamatan atau wawancara dengan responden yang relevan.¹⁷

Sumber data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini berasal dari hasil observasi di kantor Firma Hukum M.R.R dan wawancara

¹⁶ I Made Laut Mertha Jaya, "Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata." *Anak Hebat Indonesia* (2020): 6.

¹⁷ Adil, Ahmad, et al. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik*. (Jakarta: Get Press Indonesia, 2023), 17.

dengan advokat atau konsultan hukum yang di wawancarai.

b. Sumber data sekunder

Sumber data adalah sumber data yang diperoleh dari referensi atau literatur yang telah diterbitkan sebelumnya, seperti buku, jurnal, tesis, disertasi, atau artikel dari sumber-sumber terpercaya. Sumber data sekunder dapat digunakan untuk mendukung atau menguatkan argumen dan analisis dalam tinjauan teoritis.¹⁸

Sumber data sekunder yang menjadi acuan dalam penelitian ini berasal dari data-data Undang-undang, Kompilasi jurnal, buku, web, dan referensi lainnya yang membahas mengenai Mediasi Elektronik Dan Advokasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode observasi menggunakan pengamatan langsung terhadap objek dan keadaan yang diteliti. Penulis melakukan penelitian langsung di Firma Hukum M.R.R. Selain itu, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dan tatap muka dengan advokat atau konsultan hukum terkait. dan dokumentasi adalah prosedur untuk menemukan data dalam bentuk catatan, gambar, dan transkrip dokumen untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan. Beberapa metode yang peneliti uraikan diatas antara lain:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki.¹⁹ Untuk meningkatkan kemampuan peneliti, teknik pengamatan atau observasi memberi kemungkinan kepada pengamat atau peneliti untuk melihat dari perspektif subjek penelitian serta memberi kemungkinan kepada peneliti untuk secara langsung merasakan apa yang dirasakan dan dialami subjek penelitian. Dengan demikian, teknik pengamatan atau observasi

¹⁸ Adil, Ahmad, et al. "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik." (*Jakarta: Get Press Indonesia, 2023*), 17.

¹⁹ Maulana Effendi, M. Ag Chusniatun, and Abdillah Nugroho. "Peran pendidikan karakter dalam menanggulangi kenakalan siswa di SMP Muhammadiyah 4 Sambu Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013." (*Skripsi, Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.*)

memungkinkan peneliti menjadi sumber data. Selain itu, melalui kegiatan pengamatan mereka sendiri, peneliti dapat mengalami pengalaman langsung yang berkaitan langsung berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Firma Hukum M.R.R mengenai keefektivitasan dari mediasi Elektronik Dan Advokasi Dalam Penyelesaian Hukum Keluarga Islam.

b. Wawancara

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan.²⁰ Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk informasi tertentu dari semua sumber. Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah advokat atau konsultan hukum di Firma Hukum M.R.R.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data melalui arsip-arsip yang digunakan untuk melengkapi data yang relevan dan diolah sebagai data penunjang. Teknik ini dilakukan melalui upaya mengumpulkan data.²¹

6. Teknik Analisis Data


Menurut Bogdan dan Biklen, teknik analisis data kualitatif berarti bekerja dengan data, mengorganisasikannya, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikontrol, mensintesiskannya, mencari dan menemukan polanya, menemukan apa yang penting dan dapat dipelajari dari data tersebut, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²² Analisis data diartikan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan

²⁰ Puji Purnomo, Maria Sekar Palupi. "Pengembangan tes hasil belajar matematika materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu, jarak dan kecepatan untuk siswa kelas V." *Jurnal Penelitian* 20.2 (2016).

²¹ Syahrani, Syahrani. "Implementasi supervisi klinis kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran guru sd negeri 2 way serdang kabupaten mesuji lampung." (*Skripsi*, Diss. Universitas Muhammadiyah Metro, 2023.)

²² Albi Anggito. Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. (Sukabumi: CV Jejak 2018) 183.

pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:



Gambar 1.2

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian datanya akan menjadi lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan berbagai macam permasalahan yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

2. BAB II KONSEP LANDASAN TEORI

Bab II berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam pembahasan seputar Mediasi Elektronik Dan Advokasi, membahas tentang efektivitas Mediasi Elektronik Dan Advokasi terutama pada Penyelesaian Perkara Hukum Keluarga Islam, seperti definisi efektivitas, definisi mediasi elektronik dan advokasi, definisi hukum keluarga islam, serta macam-macam efektivitas.

3. BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini akan memaparkan tentang objek yang diteliti, sejarah perkembangan Badan Firma Hukum M.R.R, profil, visi dan misi, struktur organisasi, serta kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Firma Hukum M.R.R

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas Efektivitas Mediasi Elektronik dan Advokasi pada Penyelesaian Perkara hukum keluarga islam di Firma Hukum M.R.R, dan memaparkan hasil penelitian yang ditemukan secara langsung oleh peneliti di lapangan sebagai jawaban dari rumusan masalah.

5. BAB V PENUTUP

Bagian akhir dari skripsi ini mencakup kesimpulan dan saran dari penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada, dan saran

menawarkan cara untuk menyelesaikan masalah atau mengembangkan tema penelitian.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**